

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 539 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, perlu pendampingan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah:

a. melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi,

kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah;

b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan daerah pada Perangkat

Daerah maupun Pemerintah Kalurahan; dan

c. menyusun laporan kepada Bupati secara periodik

mengenai Pendampingan Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah.

KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Pendampingan

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2024 dibentuk sekretariat yang

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan

administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

- 2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inspektorat Da

5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ata

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b. Kepala Bagian Hukum

196802081992031007

ιa mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 539 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
	DALAM TIM		PER BULAN
			(Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung	1. Bupati Bantul	1.250.000,00
	Jawab	2. Wakil Bupati Bantul	1.250.000,00
		3. Kepala Kepolisian Resor	1.250.000,00
		Bantul	1.250.000,00
2.		4. Kepala Kejaksaan Negeri	_
3.	Ketua Pelaksana	Bantul	750.000,00
	Kelompok Ahli	Sekretaris Daerah Kabupaten	
4.		Bantul	_
	Sekretaris	Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang	
		Pemerintahan	750.000,00
5.		1. Kepala Inspektorat Daerah	_
	Bidang	Kabupaten Bantul	
	Administrasi	2. Wakil Kepala Kepolisian Resor	
	Umum dan	Bantul	_
	Pelaporan	1. Kepala Subbagian Umum dan	
		Kepegawaian Inspektorat	
6.		Daerah Kabupaten Bantul	_
		2. Unsur Inspektorat Daerah	
	Bidang Data,	Kabupaten Bantul yang	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
	DALAM TIM		PER BULAN
			(Rp)
1	2	3	4
	Informasi dan	ditunjuk sebanyak 2 (dua)	-
	Publikasi	orang	
		1. Kepala Subbagian Evaluasi,	
		Data dan Laporan Inspektorat	
		Daerah Kabupaten Bantul	
7.		2. Unsur Inspektorat Daerah	-
		Kabupaten Bantul yang	
	Bidang Keuangan	ditunjuk sebanyak 2 (dua)	
		orang	-
		1 W 1 0 11 1 D	
8.		1. Kepala Subbagian Program	750,000,00
	D: 1	dan Keuangan Inspektorat	750.000,00
	Bidang Konsultasi	Daerah Kabupaten Bantul	750,000,00
	Ketua	2. Unsur Inspektorat Daerah	750.000,00
	Ketua	Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua)	750.000,00
		orang	730.000,00
		orang	_
		1. Kepala Satuan Reserse	
		Kriminal Polres Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Intelijen	ŕ
		Kejaksaan Negeri Bantul	
	Anggota	3. Kepala Seksi Perdata dan Tata	750.000,00
		Usaha Negara Kejaksaan	
		Negeri Bantul	750.000,00
		4. Inspektur Pembantu Bidang	
		Investigasi Inspektorat	750.000,00
		Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Unit Tindak Pidana	-
		Korupsi Satuan Reserse	
		Kriminal Kepolisian Resor	
9.		Bantul	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
	DALAM TIM		PER BULAN
			(Rp)
1	2	3	4
		2. Unsur Kepolisian Resor	750.000,00
		Bantul yang ditunjuk	
	Bidang Edukasi	sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00
	Ketua	3. Unsur Kejaksaan Negeri	
		Bantul yang ditunjuk	750.000,00
		sebanyak 1 (satu) orang	
		4. Unsur Forum Pemantau	-
		Independen yang ditunjuk	
		sebanyak 6 (enam) orang	
		5. Auditor Inspektorat Daerah	750.000,00
		Kabupaten Bantul yang	
		ditunjuk sebanyak 2 (dua)	750.000,00
	Anggota	orang	
			-
		1. Kepala Satuan Pembinaan	
		Masyarakat Kepolisian Resor	
		Bantul	
		2. Kepala Seksi Pidana Umum	
		Kejaksaan Negeri Bantul	
		3. Kepala Seksi Pidana Khusus	
		Kejaksaan Negeri Bantul	
		4. Inspektur Pembantu Bidang	
		Pemerintahan dan Aparatur	
		Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Kepolisian Resor	
		Bantul yang ditunjuk	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk	
		y G y	
		sebanyak 1 (satu) orang 3. Auditor Inspektorat Daerah	
		1	
		Kabupaten Bantul yang	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
	DALAM TIM		PER BULAN
			(Rp)
1	2	3	4
		ditunjuk sebanyak 2 (dua)	
		orang	

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH